



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 6 Kendari
93117

Telepon: (0401) 3111171 Faksimili: (0401) 3125148 Email: mapendasultra@gmail.com
Website: sultra.kemenag.go.id

NOTA DINAS

NOMOR: 053/Kw.24.4/PP.03.2/01/2020

Dari : Kepala Bidang Pendidikan Madrasah
Kepada : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Tanggal : 9 Januari 2020
Sifat : Biasa
Lampiran : 4 berkas
Hal : Pertimbangan Pemberian Izin Pendirian Madrasah

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dasar : 1. Berita Acara Verifikasi Dokumen Persyaratan Administratif, Teknis, dan Kelayakan
Nomor: B-1171/Kk.24.16/PP.00.4/05/2019 Tanggal 11 Mei 2019
2. Berita Acara Hasil Verifikasi Lapangan Nomor:
B-1195/Kk.24.16/PP.00.4/05/2019 Tanggal 17 Mei 2019
3. Rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama KABUPATEN BUTON
TENGAH Nomor: B-2274/Kk.24.16/PP.00.4/09/2019 Tanggal 17 Mei 2019
4. Berita Acara Rapat Pertimbangan Pemberian Izin Pendirian Madrasah Nomor:
052/Kw.24.4/5/PP.03/01/2020 Tanggal 9 Januari 2020

Bersama ini kami sampaikan pertimbangan persetujuan pemberian izin pendirian RAUDHATUL
ATHFAL SWASTA AL-HIDAYAH TALAGA I yang diajukan oleh:

Nama Penyelenggara : YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL- HIDAYAH TALAGA RAYA
Alamat Penyelenggara : Kelurahan Talaga I Kecamatan Talaga Raya, Desa/Kelurahan
Talaga I Kecamatan Talaga Raya Kabupaten Buton
Tengah Provinsi Sulawesi Tenggara

Akte Notaris : No. 07 BAHARILLAH MOUNA, S.H.,M.Kn

Pengesahan Akte Notaris : AHU-0013051.AH.01.04.TAHUN 2018 Tanggal 24 September 2018

Sebagai bahan pertimbangan Bapak, bersama ini kami sampaikan:

1. Berita Acara Verifikasi Dokumen Persyaratan Administratif, Teknis, dan Kelayakan
2. Berita Acara Hasil Verifikasi Lapangan
3. Rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buton Tengah
4. Berita Acara Rapat Pertimbangan Pemberian Izin Pendirian Madrasah.

Selanjutnya, kami mohon perkenan Bapak untuk dapat menyetujui dan menandatangani Rancangan
Keputusan Menteri Agama tentang Pemberian Izin Operasional Pendirian Madrasah dan Rancangan
Piagam Pendirian Madrasah dimaksud.

Demikian untuk menjadikan pemeriksaan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Kepala Bidang
Pendidikan Madrasah,

Mursur, S.Pd., MA

NIP. 197112311997031010



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
NOMOR 013 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
RAUDHATUL ATHFAL AL-HIDAYAH TALAGA I
KABUPATEN BUTON TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah, perlu memberikan izin operasional terhadap Raudhatul Athfal Swasta di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- c. bahwa Raudhatul Athfal yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan yang telah ditetapkan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Pemberian Izin Operasional Pendirian Raudhatul Athfal Al-Hidayah Talaga I Kabupaten Buton Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
4. Peraturan...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 684);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1733);

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI TENGGARA TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL AL-HIDAYAH TALAGA I KABUPATEN BUTON TENGAH.**
- KESATU : Memberikan izin operasional pendirian madrasah kepada Raudhatul Athfal sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Setelah jangka waktu 4 tahun, Kepala Raudhatul Athfal yang bersangkutan wajib:
- a. Menyampaikan laporan perkembangan Raudhatul Athfal kepada Kepala Kantor Kementerian Agama yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan; dan/atau
 - b. Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi Paud/RA kepada BAP Paud dan PNF sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Dalam hal perkembangan Raudhatul Athfal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf b mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tetap berlaku.
- KEEMPAT : Dalam hal perkembangan Raudhatul Athfal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf b tidak mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dicabut.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendari
Pada tanggal 9 Januari 2020

Plt. KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

14
OKOZ



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

NOMOR 013 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL AL-HIDAYAH TALAGA I

KABUPATEN BUTON TENGAH

IDENTITAS RAUDHATUL ATHFAL YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

1	Nama Madrasah	RA. AL-HIDAYAH TALAGA I
2	Nomor Statistik Madrasah	101274120021
3	Alamat Madrasah	KELURAHAN TALAGA I KECAMATAN TALAGA RAYA Desa / Kelurahan Talaga I Kecamatan Talaga Raya Kabupaten Buton Tengah Provinsi Sulawesi Tenggara
4	Nama Organisasi Penyelenggara	YAYASAN PENDDIKAN ISLAM AL- HIDAYAH TALAGA RAYA
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	No. 07 BAHARILLAH MOUNA, S.H.,M.Kn Tanggal 15 September 2018
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-0013051.AH.01.04.TAHUN 2018 Tanggal 24 September 2018

Plt. KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

OKO



KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH
Nomor : 054/KW.24.4/PP.03.2/01/2020

Diberikan kepada:

Nama Madrasah : RAUDHATUL ATHFAL AL-HIDAYAH TALAGA I
Alamat : KELURAHAN TALAGA I KECAMATAN TALAGA RAYA
Desa/Kelurahan : TALAGA I
Kecamatan : TALAGA RAYA
Kabupaten/Kota : KABUPATEN BUTON TENGAH
Provinsi : SULAWESI TENGGARA
Penyelenggara Madrasah : YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL- HIDAYAH TALAGA RAYA
Akte Notaris Penyelenggara : NO. 07 BAHARILLAH MOUNA, S.H.,M.KN
Pengesahan Akte Notaris : AHU-0013051.AH.01.04.TAHUN 2018 TANGGAL 24
SEPTEMBER 2018
Berdiri Sejak : 9 JANUARI 2020

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	0	1	2	7	4	1	2	0	0	2	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



Kendari, 9 Januari 2020

Pt. KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

JOKO